



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 26.6.29/UN32.3/DN/2024

NOMOR: 17/UN13.1.3/DN/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (14-07-2024), di tanda tangani secara terpisah pada kampus masing-masing, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Husni Wahyu Wijaya, S.Pd., M.Si., Ph.D : Ketua Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung B19 Jl. Semarang 5 Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Napsin Palisoa, S.Pd., M.Pd. : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Pattimura, berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Gedung PMIPA Kampus Poka FKIP Unpatti, kota Ambon, Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai wujud kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan program merdeka belajar – kampus merdeka.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan dan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka serta mendapatkan model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama:

1. Pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
2. Penelitian bersama dengan melibatkan mahasiswa;
3. Seminar, diskusi, dialog, workshop, dan lokakarya;
4. Kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
5. Lokakarya Bersama dalam rangka mencapai akreditasi Unggul dan Internasional;
6. Penyelenggaraan co-teaching secara daring dan/atau luring;
7. Kolaborasi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Bentuk kerja sama lainnya yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

#### Pasal 4

#### PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis PIHAK KESATU adalah Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan PIHAK KEDUA adalah Program Studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Pattimura.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

## PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi S1  
Pendidikan Kimia  
Universitas Negeri Malang



**Husni Wahyu Wijaya, S.Pd., M.Si., Ph.D.**

### PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi S1  
Pendidikan Kimia  
Universitas Pattimura



**Dr. Napsin Palisoa, S.Pd., M.Pd.**

### MENGETAHUI



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**  
Dekan



**Prof. Dr. I. H. Wenno, S.Pd., M.Pd.**  
Dekan

Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text at the top right of the page.

Faint, illegible text in the middle left section.

Faint, illegible text in the middle right section.

Faint, illegible text below the middle left section.

Faint, illegible text below the middle right section.

